

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROPINSI IRIAN JAYA

Nomor : 1388/118.g/R.6/D1

t e n t a n g

PENGALIHAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURU (SPG) YPK
MENJADI SEKOLAH LANJUTAN ATAS (SMA) YPK

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI IRIAN JAYA

- d a c a : a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0426/O/1991 tanggal 15 Juli 1991 tentang Pengalihan Sekolah Pendidikan Guru menjadi Sekolah Lanjutan Atas lain.
- b. Surat Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Irian Jaya Nomor : 159/B-11/BIK/90 tentang permohonan rekomendasi/izin Operasional SMA YPK 11 Blak beserta lampiran-lampirannya.
- m e m b a n g : a. Bahwa untuk memperluas daya tampung sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan nasional dipandang perlu mengalihkan 2 Sekolah Pendidikan Guru (SPG) YPK Blak dan Sorong menjadi SMA YPK 2 Blak dan SMA YPK 2 Sorong;
- m e m u g a t : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1991;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 1988 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991;
d. Nomor 226/M Tahun 1986;
e. Nomor 64/M Tahun 1988.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0371/O/1978 Tanggal 22 Desember 1978;
b. Nomor 090/O/1979 Tanggal 20 Mei 1979;
c. Nomor 0222b/O/1980 Tanggal 11 September 1980;
d. Nomor 0172/O/1983 dan Nomor 0173/O/1983 Tanggal 14 Maret 1983;
e. Nomor 0248/U/1985 Tanggal 5 Juni 1985;
f. Nomor 064/O/1987 Tanggal 16 Januari 1987;
g. Nomor 0342/U/1989 Tanggal 5 Juni 1989.
- m e m p e r h a t i k a n : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-545/I/1991 tanggal 21 Juni 1991.
- M E M U T U S K A N
- m e n e t a p k a n : Mengalihkan 2 buah SPG YPK menjadi 2 buah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) YPK sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

11 yang telah diatur dalam anggaran dasar atau peraturan, termasuk, dipertahankan atau pengurangan. -----

hadap di (kuna) oleh naya, pejabat Hojar (y

02.161 Adhes: Adh: 110

t dan disahkan di Belanda pada hari Kamis 10 (delapan bulan) Januari

Erabulan ratun enua puluh dua, dihadiri sebagai saksi2 oleh Jacoba

interi dari turun Billy Schwoonderwalbertempat tinggal di Abepura, dan

ena Marie van GELVELD, bertempat tinggal di Jayapura, keduanya tenaga

krani pada kantor Hentian Jayapura di Jayapura dan dikenal oleh saya, peja--

and, -ly,

sebelumnya sebagai 1 i/para penghidup, anak? dan saya sebagai botaris, ----

Wingspan: 100.

tanpa peninjauan/pencabutan atau adiknya tambahan, dan atau coretan ---

apa dibedakan penguasaan.

t t () :

D. J. J. S. Ruyter

P. de Bruin

109. N. Sireg

ДБ. А. ИЛЧЕВ

J. Brouwers

H. h. var. Wagenveld

1) C.P. α una di due regole IP $(3, - + 2, -)$

Eighty six

PENDING

1944

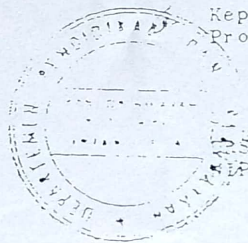
10

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

NOMOR : 1388/118.g/R.6/91

NO.	NAMA SEKOLAH TANG DIUSULKAN	NAMA SEKOLAH ASAL	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN	KET.
1.	SMA YPK 2 Biak	SPG YPK Biak	Jl. Yos Sudarso Biak	Biak Kota	Biak Numfor	
2.	SMA YPK 2 Sorong	SPG YPK Sorong	Jl. Cenderawasih Remu Sorong	Sorong	Sorong	

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
BIAK, 18 OKTOBER 1991
KEPALA KANTOR DEPDIKBUD. KAB. BIAK NUMFOR



Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Irian Jaya.

W.S. SIHITE
130427640